



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BUNTULANGI, lahir di Mamasa tanggal 13 Juli 1986, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Batarirak, Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, email buntulangi99@gmail.com;

dan

YUSLIATY ARRUANLANGI, lahir di Ballakalua tanggal 4 September 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Batarirak, Desa Balla Satanetean, Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa, email buntulangi99@gmail.com, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orangtua calon suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 6 November 2024 dengan register nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol. telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan Anak para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama Octavia tempat dan tanggal lahir Bulu 24 Oktober 2006 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7603LT1504201009361 yang saat ini masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun

Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon tersebut yakni :

Nama : Octavia

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik : 7603126410060002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Tempat dan tanggal lahir : Bulu 24 Oktober 2006
Umur : 18 (delapan belas) tahun
Pendidikan : SMP
Alamat : Batarirak Desa Balla Satanetean Kecamatan
Balla Kabupaten Mamasa

Dengan seorang lakilaki yakni :

Nama : Dwi Andika
Nik : 7604145506070003
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat dan tanggal lahir : Toraja 19 Januari 2007
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Alamat : Desa Kanan Kecamatan Tandukkalua
Kabupaten Mamasa

2. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada
pada bulan Oktober 2024 dan kami Pemohon sebagai orang tua calon istri
telah menerima lamaranya;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya akan melangsungkan
pernikahan pada bulan November 2024;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Octavia** tersebut lahir pada
tanggal 24 Oktober 2006 saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dengan calon
suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran
rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi terkait dan telah berniat
untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon di Gereja Toraja
Mamasa untuk diadakan pemberkatan nikah di hadapan pemuka agama
oleh seorang Pendeta dan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan
Kantor Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Mamasa untuk segera di
daftarkan, akan tetapi pihak Gereja dan Pejabat Pencatatan Perkawinan
Kantor Dinas Catatan Sipil tersebut belum bersedia untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Bapak Ketua / Wakil Pengadilan Negeri Polewali dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun, bahkan telah hamil 7 bulan. Sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan bantuan secara ekonomi kepada kedua anak tersebut apabila diperlukan;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Bapak Ketua / Wakil Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, memerintahkan kepada pemuka Agama oleh Pendeta dan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Mamasa untuk melaksanakan pernikahan tersebut; Maka dari itu, di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada penetapan dari pengadilan negeri.

9. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas kiranya permohonan Nikah tersebut dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama nama Octavia Jenis kelamin Perempuan Agama Kristen Tempat dan tanggal lahir Bulu 24 Oktober 2006 Umur 18 (delapan belas) tahun Pendidikan SMP Alamat Batirirak Desa Balla Satenete Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama nama Dwi Andika Jenis kelamin Laki-laki Agama Kristen Tempat dan tanggal lahir Toraja 19 Januari 2007 Umur 17 tahun Pendidikan SMP Alamat Desa Kanan Kecamatan Tandukkalua Kabupaten Mamasa;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para pemohon untuk menyerahkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan pencatatan tersebut;
- Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7603121307860002, atas nama Buntulangi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 603124409870002, atas nama Yuslianty Arruanlangi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 7603121510090001, atas nama kepala keluarga Buntulangi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7603-LT-1504201009361, atas nama Octavia, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 76031264110060002, atas nama Octavia, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumarorong, atas nama Octavia, dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408071901070003, atas nama Dwi Andika, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6408-LT- 28032014-0037, atas nama Dwi Andika, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor: 6408071409120001, atas nama kepala keluarga Mustari, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408071710820001, atas nama Mustari,, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6408075505840004, atas nama Mariana Melda,, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kehamilan, Nomor: 875/ U. Pdr/ PKM-SM/ XII/ 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan Anak para Pemohon, calon suami Anak, dan orangtua calon suami Anak yang telah memberikan keterangan, begitu juga dengan para Pemohon yang telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Octavia, lahir di Bulu tanggal 24 Oktober 2006, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Dwi Andika, lahir di Toraja 19 Januari 2007, agama Kristen;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Octavia, lahir di Bulu tanggal 24 Oktober 2006 oleh Yusliaty Arruanlangi sebagai ibu kandung dan Buntulangi sebagai ayah kandung, yang terhitung sejak permohonan ini diajukan Octavia masih berusia 18 tahun, oleh karena para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan Anak para Pemohon tersebut, namun tidak dapat melakukannya dikarenakan Anak yang bersangkutan belum berumur 19 tahun sebagaimana syarat usia perkawinan yang diatur dalam

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Octavia, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak para Pemohon yang beragama Kristen maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mamasa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung 5 tahun 2019, para Pemohon telah menghadirkan Anak, calon suami Anak, dan orangtua calon suami Anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orangtua calon suami Anak mengenai konsekuensi perkawinan terhadap Anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak, dan orangtua calon suami Anak menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping untuk menjaga kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Anak para Pemohon yang bernama Octavia pada saat ini masih berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P-8 calon suami Anak masih berusia 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 keduanya tidak diizinkan menikah kecuali mendapatkan dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa aturan lebih lanjut tentang dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang mana aturan tersebut dibuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dasar Anak yang dianggap belum dewasa dan belum sempurna untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak para Pemohon dan calon suami Anak diketahui bahwa Anak para Pemohon dengan calon suami Anak berkenalan sejak bulan Agustus 2023 kemudian Anak para Pemohon dengan calon suami Anak menjalin hubungan pacaran, kemudian Anak para Pemohon dengan calon suami Anak melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya pada tanggal 14 April 2024, dan saat ini Anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak para Pemohon dan calon suami Anak diketahui bahwa Anak para Pemohon dengan calon suami Anak melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orangtua calon suami Anak diketahui bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami Anak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa calon suami Anak beragama islam sebagaimana juga orangtua calon suami Anak yang beragama islam, namun berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orangtua calon suami Anak diketahui bahwa calon suami Anak saat ini beragama kristen, sebagaimana juga yang diterangkan dalam bukti P-7 meskipun informasi tahun lahir calon suami Anak dalam bukti P-7 tersebut tidak sesuai dengan tahun lahir calon suami Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak para Pemohon dan calon suami Anak diketahui bahwa calon suami Anak memeluk agama kristen hanya karena untuk menikah dengan Anak para Pemohon, tanpa sebelumnya mempelajari atau mengikuti pengetahuan tentang ajaran agama kristen, sedangkan Anak para Pemohon ingin tetap beragama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami Anak diketahui bahwa calon suami Anak sejak kecil hanya belajar agama tentang agama islam dan beribadah menurut agama islam;

Menimbang, bahwa agama merupakan hak dasar Anak yang wajib dilindungi oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pokoknya menerangkan bahwa Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara alamiah agama seorang Anak mengikuti agama orangtuanya hingga seorang Anak tersebut mampu memilih agama berdasarkan kemampuan akalnya, kemampuan akal tersebut dapat diperoleh seseorang Anak dari pengalaman dan pembelajaran yang mejadikan Anak tersebut yakin terhadap agama yang dipilihnya, oleh karena itu seorang Anak tidak boleh menentukan pindah agama sebelum Anak tersebut memperoleh pengetahuan dan keyakinan terhadap agama yang dipilihnya;

Menimbang, bahwa seorang Anak dalam menentukan pilihan agamanya selain harus berdasarkan kemampuan akalnya, seorang Anak tersebut harus bebas dari paksaan ataupun penyalahgunaan keadaan yang dapat membuat Anak tidak bebas dalam menentukan pilihan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa meskipun di persidangan para Pemohon, Anak, calon suami Anak, dan orangtua calon suami Anak menyatakan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak, namun Hakim menilai bahwa perpindahan agama calon suami Anak pada tanggal 3 November 2024 tersebut bukan dilandasi karena pengetahuan dan keyakinan terhadap agama kristen, namun semata-mata hanya dilandasi karena masalah perkawinan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa calon suami Anak memilih pindah agama kristen dalam keadaan akalnya yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang agama kristen;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa orangtua calon suami Anak bekerja sebagai buruh harian lepas, sedangkan berdasarkan bukti P-10 Pemohon I sebagai Ayah Ocatvia bekerja sebagai PNS, yang mana pekerjaan tersebut menunjukkan status sosial dan ekonomi yang tidak seimbang antara para Pemohon dengan orangtua calon suami Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua calon suami Anak tidak keberatan dengan perpindahan agama Anak menjadi kristen, namun para Pemohon tidak menjawab apakah perkawinan tetap dilangsungkan jika Anak para Pemohon yang pindah agama menjadi agama Islam, begitu juga dengan orangtua calon suami yang tidak bisa menjawab apakah perkawinan tetap dilangsungkan jika Anak para Pemohon yang pindah agama menjadi agama Islam;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa selain alasan mendesak, Hakim harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

“Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan
- c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai ada ketidaksetaraan keadaan dan sosial budaya yang memaksa secara psikis calon suami Anak dan keluarga calon suami Anak untuk mengawinkan Anak secara agama kristen;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga menilai bahwa Anak dan calon suami Anak belum siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dan juga sebagai orangtua, karena keduanya masih dibawah 19 (sembilan belas tahun) yang berstatus sebagai pelajar dan belum memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rencana perkawinan Anak para Pemohon dengan calon suami Anak berpotensi akan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga dan akibat buruk lainnya karena melakukan perkawinan dalam keadaan psikis dan nalar yang belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas demi perlindungan hak dan kepentingan terbaik untuk Anak dan calon suami Anak, maka Hakim menolak memberikan dispensasi kawin terhadap Anak para Pemohon dengan calon suami Anak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh Al Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Abdurrahmat K, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andi Abdurrahmat K, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
3. Materai.....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. ATK	<u>Rp80.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Pol.